



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 44/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 15 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXI/2023**

1. Albert Ola Masan Setiawan Muda
2. Andrew Chua

**PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XXI/2023**

M. Jamil

**PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXI/2023**

Arifin Purwanto

**PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXI/2023**

1. Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP), diwakili Jazuri selaku Ketua Pengurus KSP Karya Mandiri
3. Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu, diwakili Albertus Wawan selaku Ketua I
4. Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu, diwakili Irfan, selaku Ketua Pengurus

**PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XXI/2023**

Mohamad Anwar

**PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

**ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Kamis, 15 Juni 2023, Pukul 09.46 – 13.01 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |

**Rizki Amalia**  
**I Made G.W.T.K**  
**Wilma Silalahi**  
**Rahadian Prima Nugraha**  
**Hani Adhani**  
**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023, 48/PUU-XXI/2023:**

Risky Kurniawan

**B. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXI/2023:**

Arifin Purwanto

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023:**

Markus Manumpak Sagala

**D. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XXI/2023:**

Feri Lase

**E. Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022:**

1. Riyanto
2. Nono Marijono
3. Ibnu Rachman Jaya

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022:**

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan
3. Aditya Setiawan
4. Radifan Daffa Raharjo

**G. Pihak Terkait Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022:**

1. Fathurrahman
2. Jansen Sitindaon

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022:**

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. M. Ade Setiawan Putra      | (M. Fathurrahman, dkk.) |
| 2. La Ode Risman              | (Sarlotha, dkk.)        |
| 3. Andi Kristian              | (PBB)                   |
| 4. Fadhil Muhammad Indrapraja | (PBB)                   |
| 5. Munathsir Mustaman         | (Partai Garuda)         |
| 6. Risky Dewi Ambarwati       | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 7. Wulan Sari                 | (Nasdem Hermawi Taslim) |

8. Eric Manurung	(Nasdem Wibi Andrino)
9. Zainudin Paru	(PKS)
10. Ahmar Ihsan Rangkuti	(PKS)
11. Fadli Ramadhanil	(Perludem)
12. Muhammad Ihsan Maulana	(Perludem)
13. Aan Sukirman	(Derek Loupatty dkk.)
14. Janwardisan Hernandika	(Derek Loupatty dkk.)
15. Aan Sukirman	(Derek Loupatty dkk.)
16. Muhajir	(Jansen Sitindaon)
17. Mehbob	(Jansen Sitindaon)
18. Yudi Rijali Muslim	(Asnawi dkk.)
19. Iqbal Fajar	(Asnawi dkk.)
20. Francine Widjojo	(PSI)
21. Carlo Axton Lopian	(PSI)

### I. DPR:

1. Arteria Dahlan
2. Supriansa
3. Habiburokhman
4. Aboe Bakar Al Habsy

### J. Pemerintah:

1. Elen Setiadi Purwoko	(Kemenko Perekonomian)
2. I Ktut Hadi Priatna	(Kemenko Perekonomian)
3. Febti	(Kemenko Perekonomian)
4. Bunga	(Kemenko Perekonomian)
5. Purwoko	(Kemenkumham)
6. Andi Batara	(Kemenkumham)
7. Rio Yosiko	(Kemendagri)
8. Rani Fitriyanti	(Kemendagri)
9. Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)
10. Feni	(Kemendagri)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.46 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, agenda persidangan Mahkamah Konstitusi adalah pengucapan beberapa Ketetapan dan Putusan. Ada enam perkara. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memulai dengan Pengucapan Ketetapan.

**KETETAPAN  
NOMOR 44/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 April 2023, yang diajukan oleh Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Andrew Chua yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2023 memberi kuasa kepada Risky Kurniawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37 dan seterusnya dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 44/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021[*sic!*] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan;
- d. bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, telah menerima surat elektronik bertanggal 21 Mei 2023 dari para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menarik/mencabut kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan seterusnya dalam perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada Para Pemohon/kuasanya secara lisan dalam persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dan para Pemohon membenarkan ihwal penarikan tersebut[*sic!*];
- e. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, dianggap dibacakan.
  - f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 44 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  - g. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 44/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **09.54 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut, tanpa dihadiri Wahiduddin Adams dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para ... saya ulangi. Diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Selanjutnya.

**KETETAPAN**  
**Nomor 48/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 April 2023, yang diajukan oleh M. Jamil, yang didasarkan[*sic!*] Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2023 memberi kuasa kepada Risky Kurniawan dan Albert Ola Masan Setiawan Muda yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor 48 dan seterusnya, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dianggap dibacakan.
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada tanggal 17 Mei 2023 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003[*sic!*] tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, termasuk memperbaiki Surat Kuasa dalam perkara[*sic!*] *a quo*;



- d. bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 21 Mei 2023, perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan seterusnya.
- e. bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Mahkamah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon guna meminta konfirmasi kepada Pemohon perihal pencabutan dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim Panel telah menerima konfirmasi dari Pemohon yang membenarkan penarikan permohonan *a quo*, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan *a quo*;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 48 dan seterusnya, adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 48/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 48/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua

merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.03 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 43/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
**Arifin Purwanto, S.H.**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo* beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan sebagai berikut: ayat (1) dan seterusnya, ayat (2) dan seterusnya dianggap dibacakan.

**[3.7.2]** Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya tetap tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 22/2009, walaupun telah diberikan nasihat oleh Majelis Panel dalam Sidang Pendahuluan [vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 11 Mei 2023]. Pemohon hanya menguraikan permasalahan konkret yang dialaminya berkenaan dengan proses, bentuk teknis STNKB dan TNKB, serta masa berlakunya sehingga Mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya persoalan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya;

**[3.7.3]** Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub dalam Sub-paragraf di atas, Pemohon dalam Petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun* dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa *berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun* tidak dimaknai 'berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun'. Namun, Pemohon sama sekali tidak menyatakan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945. Padahal untuk dapat menilai suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat", terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, dalam Petitum angka 3, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya, dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut:

1) Nomor Seri STNKB dibuat sama dengan Nomor Seri KTP/NIK KTP;

Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

Demikian pula dalam Petitum angka 4, Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya, dibuat TNKB yang baru menjadi:

1) Nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga;

Angka 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 Mei 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43 dan seterusnya 2023, tanggal 25 Mei 2023, hlm. 7] dan Pemohon tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, secara formal, petitum yang demikian tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakjelasan petitum atau setidaknya petitum Pemohon merupakan hal yang tidak lazim, maka menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan hal-hal lain, dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

### **3. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri oleh Wahiduddin Adams dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Selanjutnya.

### PUTUSAN

#### NOMOR 45/PUU-XXI/2023

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (PSPKS)** yang diwakili oleh **Mansuetus Asly Hanu** sebagai -----  
**Pemohon I;**
2. **Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri** yang diwakili oleh **Jazuri** sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu** yang diwakili oleh **Albertus Wawan** sebagai ----- **Pemohon III;**

4. **Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu** yang diwakili oleh **Irfan, S. Farm. Apt.** Selanjutnya disebut -----  
**Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Januari 2023, telah memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** dianggap dibacakan.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

**[3.3], [3.4]** dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa dalam menguraikan adanya kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang, para Pemohon menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, yang rumusannya adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.
2. Bahwa para Pemohon masing-masing mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum, baik berupa perkumpulan (Pemohon I), maupun koperasi (Pemohon II sampai dengan Pemohon IV) yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan pengurus yang secara sah memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukumnya masing-masing di hadapan pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dilibatkan ... saya ulangi, yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.5 dianggap dibacakan.

- [3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** serta dikaitkan dengan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

**[3.6.1]** sampai dengan paragraf **[3.6.1.4]** dianggap dibacakan.

**[3.6.2]** Bahwa terkait dengan syarat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan adanya konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengelolaan dan pengalokasian dana dari pelaku usaha perkebunan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, diartikan secara meluas/tidak limitatif sehingga menghalangi pemenuhan visi, misi, dan/atau tujuan didirikannya badan hukum sesuai dengan AD/ART masing-masing para Pemohon. Oleh karenanya, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka anggapan kerugian sebagaimana dialami oleh para Pemohon, khususnya sebagai pelaku usaha perkebunan dan penerima manfaat dana perkebunan kelapa sawit, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusional norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

## 5. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai objek permohonan para Pemohon, *in casu* Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014, yang dalam faktanya norma *a quo* telah diubah oleh pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023 yang mengubah norma Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014[sic!] menjadi "Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan Perkebunan, dan/atau pemenuhan Hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan." Bahkan, mendahului berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sebelumnya norma Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014 juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11/2020) yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) sebagaimana norma Pasal 29 angka 26 Perppu 2/2022 yang mengubah Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014. Terhadap fakta hukum demikian, para Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa, baik Undang-Undang 11/2020 maupun Undang-Undang 6/2023, sudah seharusnya dikesampingkan karena pembentuk undang-undang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII[sic!]/2020 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Oleh karenanya, para Pemohon tetap menggunakan norma Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014 sebagaimana objek permohonan pengujian konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo* dengan sengaja mengabaikan Undang-Undang Nomor 6/2023.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 15 Mei 2023, Majelis Hakim Panel telah memberikan saran atau nasihat perbaikan terhadap objek permohonan yang digunakan oleh para Pemohon yang pada pokoknya menyarankan agar para Pemohon mencermati kembali objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan fakta adanya beberapa perubahan norma terhadap Pasal 93 ayat (4) Undang-



Undang 39/2014 dikaitkan dengan keberlakuan suatu norma yang dapat dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya [vide risalah sidang Perkara Nomor 45 dan seterusnya, tanggal 15 Mei 2023, hlm. 12 - 13 dan hlm. 18]. Namun demikian, para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan menegaskan kembali dalam sidang perbaikan permohonan tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya, Perppu 2/2022 yang telah disetujui DPR dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6/2023, sejak awal menurut para Pemohon, telah melanggar konstitusi karena pembentuk undang-undang tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya, 2020. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, para Pemohon memohon agar Mahkamah tetap dapat menguji norma Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 [vide risalah sidang Perkara Nomor 45 dan seterusnya, tanggal 29 Mei 2023, hlm. 3 dan 4].

- [3.9]** Menimbang bahwa terhadap persoalan demikian, Mahkamah berpendapat, sebagaimana proses peradilan pada umumnya, dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menjadi pedoman sekaligus prinsip yang memandu Hakim Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu asas yang harus dipatuhi tersebut adalah asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causae/het vermoeden van rechtmatigheid*) yang diartikan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa (*in casu*, pembentuk undang-undang) dalam membentuk[*sic!*] produk hukum (undang-undang) harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Untuk melakukan pembatalan tindakan tersebut, dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Dalam konteks permohonan *a quo*, fakta bahwa norma ... materi norma Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh para Pemohon telah diubah seiring dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang telah disetujui DPR dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6/2023 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstiusionalitas Undang-Undang 6/2023 yang juga sedang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya, adalah merupakan tindakan hukum yang harus dianggap sah sampai ada pembatalan, sehingga norma yang saat ini berlaku dan memiliki

kekuatan hukum mengikat adalah norma dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengubah Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa dalil para Pemohon yang mengesampingkan keberlakuan Undang-Undang 6/2023 karena dianggap telah melanggar konstitusi sebelumnya adanya ... sebelum adanya pembatalan oleh lembaga yang secara hukum berwenang adalah bertentangan dengan asas praduga keabsahan.

- [3.10]** Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, namun berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah keliru dalam menentukan objek permohonan karena objek permohonan yang dimohonkan tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang 39/2014 karena telah diubah dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran Undang-Undang 6/2023. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.
- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 6. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.4]** Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri oleh Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 47/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Mohamad Anwar, S.H., M.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2023, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 7. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

- [3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Dianggap dibacakan.

**[3.4]** Dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 509 UU 1/2023, yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 509

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:

- a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
  - b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
  - c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-3) yang berprofesi sebagai advokat (vide Bukti P-4) yang juga aktif dalam Organisasi Advokat yakni Kongres Advokat Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten KAI (vide Bukti P-6).
  3. Bahwa Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 509 UU 1/2023 telah menyebabkan diri Pemohon mengalami kerugian konstitusional oleh karena apabila ketentuan Pasal 509 UU 1/2023 diberlakukan, maka Pemohon dalam batas penalaran yang wajar dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengalami kesalahan sebagaimana diatur pada huruf a, padahal kesalahan itu dilakukan yang disebabkan oleh klien bukan oleh Pemohon selaku Advokat yang menjadi kuasa hukum. Selain itu, menurut Pemohon, ketentuan norma dalam Pasal 509 UU 1/2023 bersifat saling terkait antara huruf a dengan huruf b, atau huruf a dengan huruf c. Artinya, apabila terjadi tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur pada ketentuan norma huruf b atau huruf c, maka subjek hukum dalam ketentuan norma huruf a akan juga terkena akibat dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur dalam ketentuan norma huruf b atau huruf c dan demikian pula sebaliknya.

Angka 5, 6, dan 7 dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian alasan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, maka Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.6.1]** Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang pidana pemberian keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 509 UU 1/2023. Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3] dan juga berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-4]. Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dan

seterusnya dianggap dibacakan, yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal *a quo*;

- [3.6.2]** Bahwa norma Pasal yang diajukan pengujian *a quo* terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 Bab XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang *a quo* mulai berlaku setelah 3 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, UU *a quo* akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 26 April 2023 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2023, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang yang diajukan pengujiannya belum berlaku;
- [3.6.3]** Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, dalam hal ini Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU 1/2023, menurut Mahkamah, terkait dengan hal *a quo* secara tegas diperlukan syarat yang bersifat *imperatif* yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata hak konstitusional Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, *in casu* UU 1/2023. Dengan kata lain, Pasal 509 yang terdapat dalam UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam undang-undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan, "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". Berkaitan dengan itu, Pasal 624 UU 1/2023 menyatakan, "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan". Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, maupun secara aktual kepada Pemohon.

**[3.6.4]** Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial, keduanya tetap bertumpu pada telah berlakunya norma undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 Bab XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian mengakibatkan UU *a quo* belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya tahun 2005 dianggap dibacakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya dianggap dibacakan, tahun 2007. Dengan demikian, Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak

relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif.

**[3.6.5]** Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, sebagaimana di antaranya telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023, yang kesemuanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka umum pada tanggal 28 Februari 2023. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110 dan seterusnya dianggap dibacakan, tahun 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20[sic!] Maret 2013. Sebab, Pemohon dalam permohonannya menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan tidak *nebis in idem* (dapat diajukan kembali) dan ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023 tidak prematur dan dapat diuji, juga mengaitkan dengan putusan tersebut, di mana dalam putusan dimaksud Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sekaligus ... sekalipun pada saat permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berkenaan dengan hal ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, dimana UU SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sekalipun UU SPPA belum diberlakukan pada saat permohonan perkara yang bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak



ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka/terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakan mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023, dimana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

**[3.6.6]** Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut, adanya pendirian demikian juga didasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah mempunyai alasan lain yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada Pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya dianggap dibacakan, tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya dianggap dibacakan, tahun 2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan

hukum Pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu konstusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda.

**[3.6.7]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 509 UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur.

**[3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **8. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, pokok permohonan Pemohon adalah prematur;

**[4.4]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.48 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Wahiduddin Adams, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

Ya, baik, ini putusan yang terakhir.

### PUTUSAN

**Nomor 114/PUU-XX/2022**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian[*sic!*] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Riyanto** sebagai ----- **Pemohon I;**
2. **Nono Marijono** sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Ibnu Rachman Jaya** sebagai ----- **Pemohon III;**
4. **Yuwono Pintadi** sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. **Demas Brian Wicaksono** sebagai ----- **Pemohon V;**
6. **Fahrurrozi** sebagai ----- **Pemohon VI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2022 memberi kuasa kepada Sururudin, S.H., LL.M. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
 Membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU);  
 Membaca dan mendengar keterangan para Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, DPR, dan para Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

## 9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf d[sic!], Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut. Pasal-pasal dianggap telah dibacakan.
2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki kedudukan ... memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 24 ... 28D ayat (1) UUD 1945.

3, 4, dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan.

#### Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu Mahkamah akan

mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon yang meminta untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo* agar kiranya ada kepastian hukum dan manfaat dari permohonan yang diajukan para Pemohon. Karena, menurut para Pemohon pada tanggal 24 April 2023 sudah dimulai pendaftaran anggota DPR dan DPRD.

Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon di atas, Mahkamah telah selesai memeriksa permohonan *a quo* sampai dengan penyerahan kesimpulan pada tanggal 31 Mei 2023. Sementara itu, berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota saat ini sedang dalam kegiatan "Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon" yang telah dimulai dari tanggal 15 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2023 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan "Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon" yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. Sehingga, terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan *a quo* dan ada atau tidak adanya permohonan provisi dari para ... dari para Pemohon, Mahkamah telah dengan sendirinya menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo* sebelum selesainya tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa menurut para Pemohon, sistem proporsional dengan daftar terbuka dapat membahayakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, karena sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka dianggap membuka ruang bagi seseorang untuk berusaha menjadi populer, menimbulkan kebebasan tanpa batas, dan merusak ideologi negara [*sic!*].  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dianggap dibacakan.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
  - i. kata "terbuka" pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  - ii. kata "proporsional" ... "proporsional" pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "sistem proporsional tertutup";
  - iii. frasa "nomor urut dan nama daftar[sic!] anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan" pada Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 berbunyi, "Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik";
  - iv. frasa "dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 berbunyi, "Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik";
  - v. frasa "dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan" pada Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang 7/2017 berbunyi, "Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor dan[sic!] tanda gambar partai politik";
  - vi. frasa "jumlah nilai terbanyak" pada Pasal 420 huruf c Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut";
  - vii. Pasal 420 huruf b[sic!] Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- viii. frasa "ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara" pada Pasal 422 Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 422 Undang-Undang 7/2017 berbunyi, "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan";
- ix. frasa "berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya" pada Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 berbunyi, "Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut";

## **10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa terhadap keterangan DPR yang di dalamnya terdapat pandangan yang berbeda yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Mahkamah mempertimbangkan pemberi keterangan dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah ... tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang adalah lembaga negara. DPR merupakan salah satu lembaga negara, dalam hal ini sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah, DPR secara kelembagaan dapat diminta oleh Mahkamah untuk memberi keterangan dan/atau risalah ... risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Mahkamah. Dengan

demikian, keterangan DPR sejatinya merupakan keterangan yang diberikan lembaga perwakilan rakyat sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan fraksi. Karena, pada dasarnya materi keterangan DPR berkaitan dengan kesepakatan DPR pada waktu membentuk suatu undang-undang termasuk di dalamnya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang ternyata di kemudian hari diajukan pengujiannya ke Mahkamah, sehingga sudah sepantasnya tidak ada perbedaan pandangan. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang perbedaan pandangan dari F-PDIP dalam keterangan DPR, lebih merupakan persoalan internal lembaga DPR, sehingga yang akan Mahkamah pertimbangkan adalah keterangan DPR secara kelembagaan.

**[3.9.2]** Bahwa terhadap adanya keberatan dari beberapa Pihak Terkait mengenai indikasi perbedaan tanda tangan pada permohonan dan perbaikan permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan seharusnya keberatan tersebut disampaikan sejak awal dalam keterangan Pihak Terkait karena hal tersebut merupakan bagian dari permohonan yang dapat ditanggapi oleh Pihak Terkait. Namun demikian, faktanya beberapa Pihak Terkait mengajukan keberatan ... keberatan setelah menyampaikan keterangannya, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempersa ... mempermasalahkan hal tersebut ke Mahkamah. Hal tersebut bukan berarti Mahkamah memperoleh ... memperbolehkan adanya perbedaan tanda tangan permohonan dan perbaikan permohonan, namun menurut Mahkamah kesempatan untuk mempersoalkannya seharusnya digunakan bersama-sama dengan pemberian keterangan terhadap permohonan para Pemohon. Sehingga, oleh karena tidak disampaikan bersamaan dengan keterangan terhadap permohonan dan ... permohonan para Pemohon, maka persoalan tersebut menurut Mahkamah lebih tepat diselesaikan oleh organisasi advokat kuasa hukum para Pemohon. Terlebih, berdasarkan pencermatan Mahkamah, tidak terdapat adanya bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan perbedaan tanda tangan dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, keberatan terhadap perbedaan tanda tangan dalam permohonan dan perbaikan permohonan para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.



- [3.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, dan mengajukan 4 (empat) orang ahli bernama Fritz Edward Siregar dan Agus Riwanto yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam sidang Mahkamah pada tanggal 5 April 2023, serta Hafid Abbas dan Mada Sukmajati yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 April 2023, dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 April 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023.
- [3.11]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam sidang ... dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023, namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian kesimpulan, yakni pada tanggal 31 Mei 2023.
- [3.12]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023.
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait M. Fathurrahman JS, Reza Pahlevi, Ade, dan Shandy Julian Pratama telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mrama ... Mramra, Amrin, Rose Meilandabisay, Didimus Bemei, Yulyanus Sita, Yusup Hamo,

Yohanis Nikson Kwano, Abihut Yeimo, Usman Harahap, Loth Urumban, Nimbrot Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Oktovianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirwa, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Sarlotha Febiola Mramra, Amirin, Rose Meilandabisay, Didimus Bemei, Yusup Hamo, Yohanis Nikson Kwano, Abihut Yeimo, Usman Harahap, Loth Urumban, Martinus Sidai, Nimbrot Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Oktovianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirwa, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Maret[*sic!*] 2023.

- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait M Asnawi, Iqbal Fajar, Muhi Sanusi, Suherman Umar Isu, dan Randy Firdaus Sihombing telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.17]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Garuda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Garuda telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Abdul Chair Ramadhan yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Partai Garuda juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023.
- [3.18]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino telah menyerahkan keterangan tertulis masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023 dan masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino masing-masing telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, dan secara bersama-sama mengajukan 1 (satu) orang ahli

yang bernama I Gusti Putu Artha yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Hermawi Taslim dan Pihak Terkait Wibi Andrino juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023.

- [3.19]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PKS telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-6 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait PKS juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023.
- [3.20]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak ... Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PSI Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah mengajukan alat bukti surat/tertulis[*sic!*] yang diberi tanda PT-01a sampai dengan PT-34 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait PSI, Anthony Winza Probowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023.
- [3.21]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Muhammad Sholeh telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Muhammad Sholeh telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan bukti PT-2 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.22]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan

keterangannya, Pihak Terkait PBB telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

- [3.23]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait ... Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, dan 3 (tiga) orang ahli yang bernama Titi Anggraini, Khairul Fahmi, dan Zainal Arifin Mochtar yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Derek ... Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo, dan Martinus Anthon Werimon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023.
- [3.24]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan 2 orang ahli yang bernama Firman Noor dan Charles Simabura yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Perludem juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023.
- [3.25]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Jansen Sitindaon telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Jansen Sitindaon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Jansen Sitindaon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023.

- [3.26]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden dan kesimpulan yang diajukan, keterangan masing-masing Pihak Terkait beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan para Pemohon meliputi delapan norma sebagaimana termaktub dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang 7/2017, namun kesemua norma yang diuji konstitusionalnya tersebut bertumpu pada norma Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 khususnya pada kata "terbuka". Artinya, norma-norma lain yang dimohonkan pengujian merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017. Oleh karena itu, dengan menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 168 ayat (2) *a quo*, baik secara langsung maupun tidak langsung, Mahkamah sekaligus akan menilai dan mempertimbangkan norma Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan oleh para Pemohon;
- [3.27]** Menimbang bahwa norma Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 intinya menyatakan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, *in casu* memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Berkenaan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka dimaksud, para Pemohon dalam permohonannya pada intinya mendalilkan pilihan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi para Pemohon, sistem pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 adalah sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup;

## **11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

- [3.28]** Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu perkembangan pengaturan pemilihan umum dalam semua Konstitusi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat RI pada tahun 1999 hingga 2002 sebagai berikut:

**[3.28.1]** Bahwa sebagai hukum dasar pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, UUD 1945 sama sekali tidak memuat istilah "pemilihan umum" dalam pengisian anggota legislatif maupun untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, ketika mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri negara telah merancang Indonesia menjadi sebuah republik yang mendasarkan pada daulat rakyat, yaitu berupa keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan. Misalnya, saat pembahasan dasar Indonesia merdeka di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 29 Mei 1945, salah seorang pendiri negara, Muhammad Yamin mengemukakan kemerdekaan ditujukan untuk kemanusiaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ihwal pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, Yamin menambahkan, pengangkatan dan pengambilan keputusan urusan negara dilakukan dengan dasar musyawarah dan pemilihan (vide AB Kusuma, 2004, hlm. 98).

Bahwa sekalipun tidak terdapat pembahasan mengenai pemilihan umum dan sistem pemilihan umum, dalam perkembangannya, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum telah muncul selang beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Keinginan tersebut dapat ditelusuri berdasarkan manis ... mani ... manifesto politik pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945 sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden Nomor X tertanggal 16 Oktober 1945 yang antara lain menyatakan perihal penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bukti cita-cita dan dasar kerakyatan (vide Yusril Ihza Mahendra, 1998, hlm. 5). Bahkan, berselang dua hari, yaitu tanggal 3 November 1945, Pemerintah mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat agar mendirikan partai politik dan sekaligus menegaskan waktu penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan Januari 1946. Dalam batas penalaran yang wajar, maklumat mendirikan partai politik merupakan salah satu elemen penting yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kontestasi berupa pemilihan umum. Namun, agenda pemilihan umum tersebut tidak dapat diwujudkan karena pemi ...

karena pilihan mempertahankan kemerdekaan dari segala macam bentuk ancaman jauh lebih penting.

**[3.28.2]** Bahwa salah satu perkembangan penting pada masa revolusi kemerdekaan adalah tercapainya kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar yang diikuti dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949. Secara konstitusional, Pasal 35 Konstitusi RIS 1949 menyatakan, "Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam ... dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara". Selain itu, ihwal pemilihan anggota DPR, Pasal 57 Konstitusi RIS 1945 ... 1949 menyatakan, "Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan memenuhi[*sic!*] aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang". Sehubungan dengan Konstitusi ... Konstitusi RIS 1949 tidak berumur panjang, hanya berlaku sejak tanggal 19 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, pemilihan umum tidak pernah terlaksana.

**[3.28.3]** Bahwa sebagai pengganti Konstitusi ... Konstitusi RIS 1949, pada tanggal 17 April ... diulang, 17 Agustus 1950 mulai berlaku UUD Sementara (UUDS) 1950. Sebagai sebuah konstitusi dalam bingkai negara kesatuan, UUDS 1950 juga mengatur pemilihan umum. Dalam hal ini, Pasal 57 UUDS 1950 menyatakan, "Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh negara ... oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang". Selain memilih anggota DPR, pemilihan umum juga diselenggarakan untuk memilih anggota Konstituante.

Bahwa berdasarkan mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Kabinet Natsir (1950-1951) menempatkan pemilihan umum sebagai program pertama agenda pemerintahannya. Ketika agenda pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Wilopo (1952-1953). Meskipun kabinet berganti, pemilihan umum tetap menjadi agenda utama. Buktinya, Kabinet Wilopo mengajukan rancangan

undang-undang berkenaan dengan pemilihan umum ke parlemen dan pada ... pada tanggal 1 April 1953 rancangan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU 7/1953). Selanjutnya, UU 7/1953 mulai diberlakukan pada tanggal 4 April 1953. Meskipun mampu melakukan langkah yang lebih konkret menuju penyelenggaraan pemilihan umum, agenda pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan pada masa Kabinet Wilopo. Karena iklim politik yang tidak stabil sehingga kabinet jatuh-bangun, pada Juli 1953 Kabinet Wilopo digantikan oleh pemerintahan baru, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Akhirnya, setelah direncanakan sejak awal kemerdekaan, pemilihan umum pertama kali setelah Indonesia merdeka baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Tak hanya sekali, pemilihan umum dilaksanakan dua kali untuk memilih dua lembaga yang berbeda, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

**[3.28.4]** Bahwa perubahan besar dan mendasar kembali terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung, yang berpengaruh terhadap agenda pemilihan umum. Setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955, melalui Dekrit 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dengan menyatakan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, berarti berlaku kembali Konstitusi yang tidak mengatur mengenai pemilihan umum. Merujuk fakta empirik sejak kembali kepada UUD 1945 hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama), pemilihan umum sengaja ... sebagai salah satu wujud pelaksanaan daulat rakyat tidak terlaksana.

Bahwa di bawah UUD 1945, pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1971 dan kemudian diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun dimulai sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan kecuali pada 1999. Secara normatif, selama rezim Orde Baru, pemilihan umum tahun 1971 hingga 1977 ... 1997 awalnya dilaksanakan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, yang intinya



menentukan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum dan untuk kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta lembaga-lembaga perwakilan perlu dibentuk melalui pemilihan umum. Menindaklanjuti Tap MPRS XI/MPRS/1965 ... 1966 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan ... diulangi, menindaklanjuti Tap MPRS XI/MPRS/1966 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (UU 15/1969). Dengan demikian, merujuk pada bentangan empirik selama Orde Baru, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan dengan cara menyesuaikan dengan UU 15/1969 tersebut.

**[3.28.5]** Bahwa lebih lanjut, belum genap 1 (satu) tahun setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum 1997 ... 1997, gerakan reformasi yang berdampak pada suksesi kepemimpinan pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi pertanda awal era reformasi. Kuatnya desakan untuk melakukan transisi kekuasaan dan sekaligus menghantarkan peralihan kekuasaan secara demokratis melalui pemilihan umum, kurang empat bulan setelah mengucap ... mengucapkan sumpah/janji sebagai presiden, tanggal 16 September 1995 ... 1998, Presiden BJ Habibie segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum sebagai bagian dari salah satu paket undang-undang bidang politik yang diajukan ke DPR. Komitmen untuk mempercepat demokratisasi bidang politik yang diajukan ke DPR ... diulang, komitmen untuk mempercepat demokratisasi dalam pelaksanaan Sidang Umum MPR Tahun 1998 disahkan Ketetapan MPR Nomor XI ... diulang, XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum (Tap MPR XIV/MPR/1988). Pada intinya, Tap MPR XIV/MPR/1988 mengatur pokok penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, dengan prinsip pemilihan umum harus diselenggarakan sesegera mungkin; dilaksanakan secara demokratis, jujur dan

adil; kepesertaan pemilihan umum tidak boleh dibatasi hanya dua partai politik dan golongan karya; dan penyelenggara merupakan badan yang bebas ... penyelenggara merupakan badan yang bebas dan mandiri. Akhirnya, Pemilihan Umum 1999 terlaksana dan diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilihan umum.

**[3.28.6]** Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1999, berhasil diisi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Khusus pengisian anggota DPR bermuara pada pengisian anggota MPR RI. Setelah pengisian anggota MPR, pemenuhan agenda reformasi terus berjalan, termasuk perubahan atas UUD 1945 (*constitutional reform*). Terkait dengan permohonan *a quo*, salah satu agenda reformasi konstitusi adalah membuat rancangan ... rancang-bangun konstitusi (*constitutional design*) ihwal pemilihan anggota lembaga perwakilan, *in casu* anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, juga dilakukan perubahan pengaturan perihal pemilihan presiden dan wakil presiden dari model pemilihan oleh lembaga perwakilan (MPR) menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tidak hanya itu, UUD 1945 hasil perubahan juga mengatur ihwal pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Apabila dibaca secara menyeluruh, UUD 1945 hasil perubahan telah mencantumkan secara eksplisit frasa "pemilihan umum" dan mengatur lebih detail terutama berkenaan dengan asas-asas pemilihan umum, pemilihan anggota DPR, DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPRD. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum.

Bahwa apabila dibaca secara saksama, pengaturan pemilihan umum dalam UUD 1945 dapat ditemukan sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22E, semua dianggap dibacakan.

Selain ketentuan tersebut, frasa "pemilihan umum" masih dapat dibaca dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang antara lain menyatakan, "... pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum

sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”, dan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain menyatakan, “... memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Artinya, secara substansial dalam UUD 1945 setelah perubahan, hal-ihwal yang berkenaan dengan pemilihan umum diatur lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang juga mengatur secara eksplisit mengenai pemilihan umum.

**[3.29]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang mengatur ihwal pemilihan umum, khususnya berkenaan dengan pemilihan umum anggota legislatif, *in casu* pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1945 ... UUDS 1950 tidak menentukan jenis sistem pemilihan umum yang digunakan untuk anggota legislatif. Bahkan, dikaitkan dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.28.6]** di atas, UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Dalam hal ini, misalnya, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyatakan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Contoh lain, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Berkenaan dengan fakta tersebut, perlu dikemukakan beberapa hal berikut:

**[3.29.1]** Bahwa secara doktrinel ... doktriner maupun praktik, dalam konteks pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, sistem pemilihan umum dipahami sebagai metode untuk mengkonversi jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum menjadi perolehan kursi di parlemen. Sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdapat 4 (empat) elemen utama yang dapat dikatakan menjadi kunci dalam sistem pemilihan umum, yaitu pilihan atas jenis sistem pemilihan umum itu sendiri, struktur pemberian suara (*electoral balloting structure*), penentuan daerah pemilihan (*district magnitude*), dan formula penghitungan suara (*electoral formula*) [vide Risalah Sidang tanggal 15 Mei 2023, hlm. 3]. Ihwal sistem pemilihan umum, sekalipun terdapat beragam varian sistem pemilihan umum, secara umum terdapat 2 (dua) model utama, yaitu *plurality/majority system* (sistem pluralitas/mayoritas), kerap disebut dengan sistem distrik, dan *proportional system* (sistem proporsional). Sistem kedua model itu, dikenal pula sistem campuran ... di luar ... selain kedua

model itu, dikenal pula sistem campuran yang merupakan perpaduan antara *plurality/majority system* dan *proportional system*. Berkenaan dengan sistem proporsional, dikenal 2 model, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem proporsional dengan daftar tertutup.

**[3.29.2]** Bahwa sebagai suatu sistem, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup memiliki keunggulan/kelebihan dan kekurangan/kelemahan masing-masing. Ihwal kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut, tiap-tiap varian atau sistem berhubungan erat dengan implikasi dalam penerapannya.

Bahwa berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat beberapa kelemahan ... kelebihan, antara lain, sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat ... kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selain sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan ... diulang, selanjutnya sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilih untuk memilih calon yang mereka anggap paling kompeten atau sesuai dengan preferensi mereka, tanpa harus terikat pada daftar calon yang sudah ditentukan. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan.

Dalam sistem ini, pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini, representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik.

Bahwa sebaliknya, sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang (*money politics*). Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat risiko tinggi terjadinya praktik politik uang. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk mempengaruhi ... memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Mereka harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Kelemahan berikutnya adalah sistem ini selain dapat mereduksi peran partai politik, juga terbuka kemungkinan adanya jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Kelemahan lainnya adalah pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memilih [*sic!*] peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Akibatnya, partai politik menjadi kurang fokus

dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik kepada pemilih.

Bahwa demikian halnya dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dan ... beberapa kelebihan dari sistem proporsional dengan daftar tertutup, antara lain, partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Partai politik dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan serta sikap para anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini dapat memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan kehendak partai politik dan kepentingan kolektif yang mereka wakili. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan partai politik untuk dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif. Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif. Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya, sistem ini juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Dengan adanya fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader, partai politik dapat memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktik politik uang dan kampanye hitam. Dengan mekanisme seleksi internal yang ketat, partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal dan tidak terlibat dalam kampanye negatif yang merugikan demokrasi. Bahwa di sisi lain, sistem proporsional dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR/DPRD. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses

pemilihan. Selanjutnya, sistem ... sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif. Praktik nepotisme ini dapat merusak prinsip ... prinsip demokrasi dan dapat menurunkan kualitas anggota legislatif. Kelemahan lain yaitu anggota DPR/DPRD memiliki kedekatan yang terbatas dengan rakyat, hal ini dapat mengurangi kedekatan antara anggota DPR/DPRD dengan konstituen mereka karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, potensi oligarki partai politik semakin menguat jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan kandidasi ... kandidasi yang transparan. Calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Kekurangan transparansi dan ... dalam sistem rekrutmen dan kandidasi dapat membuka celah bagi praktik politik yang tidak sehat dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara umum.

Bahwa dengan demikian sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah fakta yang tidak mungkin untuk dibantah. Bahkan, kelebihan dan kelemahan tiap-tiap varian sistem pemilihan umum dimaksud hampir selalu berkaitan erat dengan implikasi dan penerapannya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, apa pun bentuk sistem yang dipilih kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya.

## **12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.29.3]** Bahwa sebagai sebuah model yang diturunkan dari konstitusi, terutama pasal-pasal sebagaimana dikutip pada Sub-paragraf **[3.28.6]** di atas, dalam konteks permohonan *a quo*, untuk mengetahui *original intent*, dalam pengertian yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama perubahan UUD 1945, Mahkamah merasa perlu

melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar pemilihan umum anggota DPR/DPRD sebagaimana tertuang dalam "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002", Buku V Pemilihan Umum, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010)".

Bahwa setelah menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945, ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

*Pertama*, F-PDIP melalui juru bicaranya Aberson Marle Sihaloho dalam Rapat BP MPR ke-2 dengan agenda sidang Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang Umum MPR pada 6 Oktober 1999 menyatakan:

"... karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah, sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang, karena yang mewakili rakyat itu orang bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini" [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 42].

Berbeda dengan pendapat Aberson Marle Sihaloho, dalam forum sidang yang sama, Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) mengusulkan:

"... untuk memilih anggota DPR/DPRD I/DPRD II, sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai politik" [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 55].

*Kedua*, dalam rapat PAH I BP MPR ke-11, 4 Februari 2000, anggota PAH I BP MPR melaporkan kunjungan mereka ke sejumlah daerah yang dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945. Hatta Mustafa (F-PG), ketika melaporkan hasil kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, melaporkan berkembangnya aspirasi untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik dan seluruh anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 64]. Selanjutnya, Jakob Tobing (F-



PDIP) melaporkan aspirasi dari Maluku dan Sulawesi Selatan yang pada intinya menghendaki pemilihan umum dimasukkan dalam UUD dan perubahan sistem pemilihan umum dari *proportional representation* menuju *simple majority, simple constituency* pada sistem distrik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 65]. Kemudian, dalam Rapat PAH I BP MPR ke-30, pada 5 April 2000, Soetjipno (F-PDIP) melaporkan aspirasi atas kunjungan ke Jambi dan Bengkulu yang menghendaki pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik murni [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 75]. Menindaklanjuti rapat-rapat sebelumnya, dalam Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR, 6 Mei 2000, Yusuf Muhammad (F-KB) menegaskan usul partainya bahwa untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem distrik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 77]. Pada Rapat PAH I BP MPR ke-3[*sic!*], pada 22 Mei 2000, Valina Singka Subekti (F-UD) juga menyinggung soal sistem pemilihan umum, apakah akan mengubah dari sistem proporsional, atau apakah mengubah ke sistem distrik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 82]. Menegaskan pendapat tersebut, dalam Rapat PAH I BP MPR ke-37, pada tanggal 30 Mei 2000, Valina mengemukakan, tambah, mengemukakan untuk memberdayakan DPR, pertama-tama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan umum, yaitu sistem pemilihan umum proporsional harus diubah menjadi distrik. Lebih jauh Valina menambahkan:

"Selain itu juga yang ketiga juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan distrik sistem, maka partai itu harus mulai menata dirinya. Mulai dari soal *recruitment*, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartaianya, mulai dari tingkat Pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan distrik nanti, maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya, walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Nanti akan diatur dalam mengenai Undang-Undang Pemilu dan Kepartaian..." [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 87].

*Ketiga*, berbeda dengan Valina, Ali Hardi Kiaidema (F-PPP) berpandangan mungkin lebih cocok memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Namun, Ali Hardi mengusulkan agar sistem pemilihan umum tidak dicantumkan atau diatur dalam UUD ... dalam Undang-Undang Dasar [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 93]. Sejalan dengan Ali Hardi, Katin Subyantoro (F-PDIP) menilai sistem pemilihan umum proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, wakil fraksi PDI-P ini menyampaikan:

“Yang pertama, masalah yang timbul yaitu tentang sistem pemilihan apakah distrik, atau proporsional dan sebagainya. Menurut pandangan PDIP, sistem pemilu tetap pada sistem proporsional. Karena kami menganggap bahwa harga atau hak rakyat yang tertinggi adalah ketika pemilu itu. Suara rakyat dari segala lapisan sama harganya, kalau itu kita menganut sistem pemilihan distrik maka akan terjadi penghilangan beberapa suara rakyat, kalau jagonya itu tidak memenuhi jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian, maka suara rakyat yang sangat berharga itu akan menjadi hilang. Untuk itu, Fraksi PDIP tetap menyarankan atau mengusulkan sistem pemilu adalah sistem proporsional” [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 98-99].

Selanjutnya, dalam Rapat PAH I BP MPR ke-33 yang berlangsung pada tanggal 20 September 2001, Andi Najmi Fuady (F-KB) intinya berpandangan sistem proporsional menjadi baik ketika diterapkan dalam menjaring anggota DPR dan DPRD karena akan *cover* seluruh perwakilan wilayah Indonesia dan semua suara akan bisa dibagi secara habis. Namun negatifnya, hubungan antara rakyat dan wakil rakyat menjadi tidak harmonis karena rakyat tidak mengenal secara langsung calon-calon yang dipasang partai politik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 581]. Bahkan, pada Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 4 November 2001 yang dipimpin oleh Ketua MPR, M. Amien Rais, pembahasan mengenai sistem pemilihan umum bergulir kembali. Misalnya, S. Massardy Kaphat (F-KKI) menyampaikan pandangan fraksinya ihwal wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem distrik atau proporsional daftar terbuka

atau proporsional *open list* [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V, hlm. 599-560].

**[3.30]** Menimbang bahwa setelah uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf **[3.28]** dan Paragraf **[3.29]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sistem pemilihan umum dalam undang-undang yang melaksanakan UUD 1945 ihwal pengaturan sistem pemilihan umum, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Undang-Undang 12/2003), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang 7 ... dan Undang-Undang 7/2017. Selain itu, akan diuraikan pertimbangan hukum Mahkamah perihal sistem pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008.

**[3.30.1]** Bahwa setelah perubahan UUD 1945, kontestasi pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 2004. Karena perubahan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum diganti dengan Undang-Undang 12/2003 menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR/DPRD pada Pemilihan Umum 2004. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR/DPRD, norma Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 12/2003 menyatakan, "Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka". Selanjutnya, penentuan calon terpilih diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang 12/2003 yang menyatakan, "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan: a. nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilihan ditetapkan sebagai calon terpilih; b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan". Sebagaimana dikemukakan beberapa ahli dalam persidangan, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 untuk pertama kalinya dipraktikkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, terutama jika membaca

frasa "dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka". Namun demikian, setelah membaca konstruksi normatif dalam menentukan calon terpilih menurut Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang 12/2003, penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka lebih tepat disebut dengan sistem proporsional daftar terbuka yang relatif tertutup (*relatively closed open list system*). Namun, disebabkan sulitnya memenuhi angka BPP, dalam Pemilihan Umum 2004, lebih dari 99% calon terpilih ditentukan berdasar "nomor urut calon jadi" yang diusung partai politik. Daftar "nomor urut calon jadi" akan kehilangan relevansinya jikalau terdapat calon yang mampu meraih suara mencapai atau melebihi angka BPP. Oleh karena itu, banyak pihak tetap menyebut sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam Pemilihan Umum 2004 sebagai sistem proporsional dengan daftar tertutup.

**[3.30.2]** Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009, Undang-Undang 12/2003 diganti dengan Undang-Undang 10/2008. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR/DPRD, norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 10/2008 menyatakan, "Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Selanjutnya, penentuan calon terpilih diatur dalam Pasal 214 Undang-Undang 10/2008 yang menyatakan, "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilihan umum didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan. Huruf a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

**[3.30.3]** Bahwa sekalipun secara normatif sudah diatur bagaimana penentuan calon terpilih, ketentuan penentuan calon terpilih diatur dalam Pasal 214 Undang-Undang 10/2008 tidak sempat dilaksanakan. Penyebabnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah membatalkan norma dalam Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang 8/2008. Pertimbangan hukum Mahkamah antara lain menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945

(inkonstitusional) dengan alasan sebagai berikut. Pertimbangan ketentuan Pasal 214 huruf a dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah membaca ... bahwa setelah membaca pertimbangan hukum tersebut, pilihan proporsional dengan daftar terbuka merupakan pilihan pembentuk undang-undang, dan tidak semata-mata didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, dalam putusan tersebut, pilihan menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah hanya sebatas menegaskan ketika memilih sistem proporsional terbuka, cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU dan seterusnya 2008, penyelenggara pemilihan umum menyesuaikan regulasi dalam penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak pada Pemilihan Umum 2009.

**[3.30.4]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pemilihan anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 menyatakan, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Berikutnya, pada Pemilihan Umum 2019, dasar hukum sistem pemilihan umum ditentukan dalam norma Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan, "Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilihan umum anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum 2014 dan Pemilihan Umum 2019 sama-sama menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan penentuan peraih kursi anggota DPR/DPRD dengan suara terbanyak; Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24 Tahun 2008, Mahkamah hanya memperkuat dan mempertegas pilihan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka yakni dengan menghilangkan syarat perolehan Bilangan Pembagi

Pemilihan dalam penentuan calon terpilih. Sehingga, penentuan calon terpilih tidak lagi menggunakan standar ganda yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon, namun hanya berdasarkan suara terbanyak. Artinya, Mahkamah belum menilai konstusionalitas sistem pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, termasuk sistem pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang 7/2017.

**[3.31]** Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal mendasar terkait dengan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.28]**, Paragraf **[3.29]**, dan Paragraf **[3.30]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangan dalil-dalil pokok para Pemohon yang pada intinya menilai sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil-dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.31.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pilihan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak ideologi negara Pancasila. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan sekaligus cita-cita yang disepakati oleh para pendiri negara sejak perumusan ide dan rencana Indonesia merdeka. Bahkan jikalau ditelusuri jejak sejarah menuju Indonesia merdeka, gagasan untuk berada dalam bingkai negara kesatuan, misalnya secara eksplisit telah dikonkretkan dalam hasil pertemuan pemuda Indonesia yang kemudian dikenal dengan "Sumpah Pemuda" pada tanggal 28 Oktober 1928. Keinginan ini tidak pernah padam dan menjadi salah satu substansi mendasar ketika merumuskan kemerdekaan pada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia tahun 1945. Hal ini terbukti ketika merumuskan hukum dasar menuju Indonesia merdeka masalah "kesatuan" dan "negara kesatuan" menjadi bagian penting dalam perumusan dasar negara, yaitu ketika merumuskan sila-sila Pancasila. Tidak hanya itu, secara konstusional, Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 menyatakan, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat

yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Selanjutnya, lebih dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bahkan, ketika UUD 1945 dilakukan serangkaian perubahan (1999-2002), posisi NKRI semakin diperkuat dan dijadikan sebagai norma atau pasal dalam UUD 1945 yang tidak bisa diubah (*unamendable article*). Dalam hal ini, Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka sistem pemilihan umum menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Atas dasar pemikiran tersebut, sistem pemilihan umum harus dirancang sedemikian rupa untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Dalam kaitan ini, sistem pemilihan umum sepanjang dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi pelaku atau aktor politik tidak merusak ideologi negara, *in casu* ideologi Pancasila, maka sistem pemilihan umum demikian tidak perlu dikhawatirkan akan membahayakan keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Berkenaan dengan hal tersebut, secara normatif, sejumlah undang-undang telah mengantisipasi agar pelaku atau aktor politik, tidak mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Misalnya, larangan partai politik untuk menganut asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 [vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8[*sic!*] Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011]. Selain itu, untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD dipersyaratkan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika [vide Pasal 241 ayat (1) huruf f Undang-Undang 7/2017]. Apabila terdapat partai politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme,

bahkan melakukan kegiatan dan akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat dijadikan sebagai alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang 2/2008]. Tidak hanya itu, dalam hal aktor politik, *in casu* calon anggota dan anggota DPR/DPRD terlibat dalam hal-hal yang membahayakan ideologi negara dan eksistensi NKRI, partai politik dapat mengambil langkah tegas dengan membatalkan pencalonan atau menarik mereka dari keanggotaan lembaga perwakilan.

Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon tersebut, apabila dilacak risalah perubahan UUD 1945, tidak terdapat pandangan dan kekhawatiran para pengubah UUD 1945 ihwal upaya memperbaiki sistem pemilihan umum dapat berujung pada ancaman terhadap ideologi negara dan NKRI. Bahkan, keinginan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum dalam perubahan UUD 1945 kerap dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat NKRI dan sekaligus memperkuat ideologi negara, sehingga makin mengukuhkan negara bangsa (*nation state*). Dengan pengaturan yang bersifat antisipatif tersebut, pilihan sistem pemilihan umum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang akan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi Pancasila dan NKRI. Artinya, apa pun pilihan sistem pemilihan umumnya, seluruh partai politik diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

### **13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**[3.31.2]** Bahwa para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa partai politik dikonstruksikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan



membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2/2008]. Dalam konteks ini [*sic!*], partai politik memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga eksistensinya harus dipertahankan.

Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan pemilihan umum yang diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik, dalil tersebut hendak menegaskan sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 sampai dengan 2019 partai politik seperti kehilangan peran sentralnya dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut Mahkamah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD, dalam batas penalaran yang wajar dalil demikian adalah sesuatu yang berlebihan. Karena, sampai sejauh ini partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon termasuk penentuan nomor urut calon anggota legislatif [vide Pasal 241, 243, dan Pasal 246 Undang-Undang 7/2017]. Terlebih lagi, fakta menunjukkan sejak penyelenggaraan pemilihan umum setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon anggota DPR/DPRD.

Bahwa selain dalam proses pencalonan, peran sentral partai politik juga dapat dilacak dalam mengelola jalannya kinerja anggota DPR/DPRD yang terpilih. Dalam hal ini, partai politik memiliki kewenangan untuk sewaktu-waktu melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang duduk di DPR/DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* [vide Pasal 20 ... 240 ayat (1) dan Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3)]. Dengan adanya pelembagaan

mekanisme PAW tersebut, maka para anggota DPR/DPRD dituntut untuk tetap bersikap loyal dan berkomitmen terhadap garis kebijakan partai politiknya. Bahkan, jika diletakkan dalam konteks sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, tatkala terjadi PAW, maka para pemilih sudah akan langsung mengetahui siapa pengganti calon anggota DPRD ... DPR/DPRD setelahnya karena penggantinya akan *[sic!]* didasarkan pada suara terbanyak berikutnya yang ditentukan atas pilihan rakyat [vide Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MD3]. Sekalipun PAW tetap berdasarkan suara terbanyak, proses PAW tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran partai politik. Tidak hanya dalam proses PAW, peran sentral partai politik juga diperkuat dengan adanya pembentukan fraksi masing-masing partai politik yang memiliki kursi di DPR [vide Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang MD3] dan fraksi di DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, peran partai politik sama sekali tidak berkurang apalagi menyebabkan hilangnya daulat partai politik dalam kehidupan berdemokrasi.

Bahwa apabila dibaca secara saksama, hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2009, 2014, dan 2019, sekalipun menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, secara empirik calon terpilih tetap merupakan calon ... calon terpilih tetap merupakan calon yang berada pada urutan 1 dan nomor urutan 2 yang dapat dimaknai sebagai "nomor urutan jadi ... nomor urutan calon jadi" yang diajukan partai politik. Misalnya, Pemilihan Umum 2009, terdapat 79,1% calon terpilih berasal dari Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Pemilihan Umum 2014, terdapat 83 ... 84,3% calon terpilih berasal dari Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dan Pemilihan Umum 2019, terdapat 82,4 *[sic!]*% calon terpilih berasal dari Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 [vide data Riset Pusat Kajian dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI)]. Artinya, sistem proporsional dengan daftar terbuka tetap memberikan peluang yang lebih besar kepada Calon Nomor Urut 1 dan Calon Nomor Urut 2 yang penentuan nomor urutan tersebut merupakan wewenang sepenuhnya partai politik. Berdasarkan data tersebut, ruang yang murni untuk dapat dikatakan diperebutkan

oleh calon yang menggunakan hakikat sistem proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak hanya ada pada kisaran 20% (dua puluh per seratus) atau dengan persentase yang lebih kecil.

Bahwa dalam hal terdapat partai politik yang dinilai ... bahwa dalam hal terdapat partai politik yang dinilai kehilangan peran sentralnya sebagai partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2/2008 di atas, partai politik tersebut seharusnya berupaya memperkuat fungsi kelembagaannya terutama guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas. Melalui langkah tersebut, partai politik pada akhirnya akan mampu menghasilkan kader-kader partai politik, calon anggota DPR/DPRD, dan calon pemimpin yang mumpuni serta memperkuat kelembagaan partai politik. Dengan melakukan hal tersebut, partai politik akan memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat. Artinya, penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan sistem apa pun, tanpa adanya upaya maksimal untuk melakukan hal-hal tersebut, eksistensi partai politik tetap akan dipertanyakan. Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum.

**[3.31.3]** Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah memunculkan calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi politik ... konsolidasi partai politik. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.31.2]** di atas, partai politik tetap memiliki peran sentral dalam menentukan dan memilih calon anggota DPR/DPRD yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana dan program kerja partai politik yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat ... dalam hal terdapat bakal calon anggota DPR/DPRD yang dinilai pragmatis sehingga tidak mampu menerjemahkan ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik, yang dalam batas penalaran yang

wajar dapat mengancam upaya mencapai kesamaan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan partai politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, seyogyanya partai politik tidak mengajukan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPR/DPRD. Bahkan jika telah terlanjur diajukan sebagai bakal calon, partai politik ... sebagai bakal calon, partai politik dapat meninjau atau mempertimbangkan kembali pencalonannya sebelum ditetapkan dalam daftar calon tetap.

Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik, sekiranya partai politik memiliki komitmen untuk mempertahankan kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya, karena pintu masuk untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD satu-satunya hanya melalui partai politik sebagaimana diuraikan di atas, harusnya partai politik mampu untuk menentukan bakal calon anggota DPR/DPRD yang akan diajukan sebagai calon ke komisi pemilihan umum. Dalam konteks ini, selama partai politik melakukan seleksi yang didasarkan kepada kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan calon anggota DPR/DPRD terjebak dalam pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik [vide Pasal 241 ayat (1) UU 7/2017].

Bahwa ancaman jebakan pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, dan bahkan terancam merusak konsolidasi partai politik, sebagaimana telah dikemukakan dalam Sub-paragraf **[3.29.2]** ihwal kelebihan dan kekurangan masing-masing varian dalam sistem proporsional, sebetulnya partai politik dapat mencegah dengan memastikan bakal calon yang akan diajukan memiliki rekam jejak (*track record*) yang mampu memahami ideologi, visi-misi dan cita-cita partai politik. Bentangan empirik selama ini menunjukkan, banyak partai politik terjebak pada pertimbangan elektabilitas figur dalam menentukan calon untuk meraih suara pemilih dibandingkan dengan mempertimbangkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan. Artinya, sikap pragmatisme sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, tidak

hanya merupakan pragmatisme calon tetapi juga dipicu oleh sikap pragmatisme sebagian partai politik. Dalam posisi demikian, sistem pemilihan umum apa pun yang dipakai, selama partai politik tidak memiliki komitmen untuk memilih calon berdasarkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan, ancaman pragmatisme calon anggota sulit dicegah.

Bahwa perihal ancaman pragmatisme tersebut, partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan langkah strategis dalam pengusulan bakal calon anggota DPR/DPRD yakni menggunakan mekanisme pemilihan pendahuluan (*preliminary election*) atau mekanisme lain yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menilai bakal calon terhadap pemahaman ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik bersangkutan. Pemilihan pendahuluan atau mekanisme lain dapat juga digunakan untuk menentukan nomor urut calon dalam daftar calon. Selain itu, mereka yang dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD [*sic!*] adalah mereka yang telah memiliki pengalaman menjadi pengurus partai politik atau telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) tahun sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara, untuk dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD, telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 2 tahun sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Berikutnya ... berlakunya syarat dimaksud tidak hanya didasarkan kepada kesadaran partai politik, namun apabila suatu waktu ke depan pembentuk undang-undang mengagendakan revisi Undang-Undang 7/2017, persyaratan tersebut dimasukkan dalam salah satu materi perubahan.

**[3.31.4]** Bahwa selain dalil-dalil di atas, para Pemohon juga mendalilkan dengan diselenggarakannya pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar terbuka telah memperluas terjadinya praktik politik uang (*money politics*) dan tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan dalil *a quo* Mahkamah berpendapat, pilihan terhadap sistem pemilihan umum apa pun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang (*money politics*). Misalnya, dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, praktik politik uang sangat mungkin

terjadi di antara elit partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut "nomor urut calon jadi" agar peluang atas keterpilihannya semakin besar. Dengan kata lain, pembelian nomor urut calon anggota DPR/DPRD atau jual-beli kandidasi dan nomor urut (*nomination buying*) juga merupakan salah satu bentuk praktik politik uang yang potensial terjadi dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sementara itu, dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.29.2] di atas juga memiliki peluang terjadinya politik uang (*money politics*). Dalam hal ini, bakal calon dan calon yang memiliki sumber daya finansial besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih.

Bahwa karena praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem pemilihan umum, maka untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 (tiga) langkah konkret secara simultan. *Pertama*, partai politik dan para calon anggota DPR/DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. *Kedua*, penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan politik uang, tanpa membedakan latar belakangnya baik penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Khusus calon anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan[*sic!*] perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan pembubaran ... permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. *Ketiga*, masyarakat perlu diberikan kesadaran ... diulangi, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik *money politics* karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Peningkatan kesadaran dimaksud tidak

saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, *civil society*, dan pemilih. Sikap ini pun sesungguhnya merupakan penegasan Mahkamah, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.

Bahwa selanjutnya, bagi para calon anggota legislatif yang telah terpilih, maka partai politik harus turut berperan dalam menjaga dan mengawal mereka agar sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi. Manakala terdapat anggota legislatif yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut tidaklah serta merta disebabkan pilihan sistem pemilihan umum termasuk sistem proporsional dengan daftar terbuka, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat integritas masing-masing anggota legislatif.

Bahwa dengan demikian, masalah politik uang dan tindak pidana korupsi sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, bukan sekadar disebabkan dari pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan. Artinya, praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan disebabkan oleh sistem pemilihan umum tertentu.

**[3.31.5]** Bahwa para Pemohon mendalilkan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mempersulit keterlibatan ... keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat kebijakan mengenai 30% kuota perempuan di bidang politik merupakan satu kebijakan *affirmative action* yang sifatnya sementara dengan menerapkan ... dengan menerapkan adanya kewajiban bagi partai politik untuk menyertakan calon anggota legislatif bagi perempuan. Hal ini sebagai wujud tindak lanjut dari Konvensi Perempuan se-Dunia Tahun 1995 di Beijing dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi [Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Hak Sipil dan Politik, Hasil Sidang Umum *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)*].

Bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% memang merupakan syarat mutlak bagi partai politik yang

memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum untuk mencalonkan kadernya dan sekaligus bertujuan menjaga peluang keterpilihan perempuan berperan di lembaga perwakilan [vide Pasal 245 Undang-Undang 7/2017]. Sejauh ini, ambang batas kuota 30% bagi perempuan dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan agar terpilih menjadi anggota DPR/DPRD. Dalam hal ini, dalil para Pemohon mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka menyebabkan calon anggota legislatif kurang mendapat kursi ... mendapatkan kursi tidak sesuai dengan fakta hasil pemilihan umum dalam beberapa pemilihan umum yang dilaksanakan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum mencapai kuota minimal 30%, setidaknya sejak pemilihan umum menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka anggota DPR dari perempuan cenderung meningkat. Secara statistik, sejak era proporsional terbuka ... era proporsional dengan daftar terbuka pada Pemilihan[*sic!*] 2009 tercatat 101 perempuan (18%), Pemilihan Umum 2014 tercatat 97 perempuan (17,3%), dan Pemilihan Umum 2019 tercatat 120 perempuan (20,8%) [vide Risalah Sidang tanggal 23 Mei[*sic!*], hlm. 13]. Jika ada pendapat yang menyatakan dengan menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka akan lebih mudah ... ini maaf ini, daftar tertutup mungkin, nanti dicek. Jika ada pendapat yang menyatakan dengan menggunakan sistem pemilihan umum dengan daftar tertutup akan lebih mudah mencapai kuota perempuan 30%, pendapat tersebut belum dapat dinilai kebenarannya dan belum konklusif. Jadi, itu betul, daftar tertutup. Namun demikian, berkenaan dengan persentase tersebut, Mahkamah menyadari, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka atau daftar tertutup bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan keterpilihan perempuan, namun juga dipengaruhi faktor lain, misalnya, pola rekrutmen di internal partai politik, kesadaran partai politik terhadap pentingnya keterwakilan perempuan, dan pendidikan politik.

**[3.31.6]** Bahwa selain dalil-dalil di atas, para Pemohon juga mendalilkan sistem proporsional dengan daftar terbuka menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara dan pemilih. Terhadap dalil tersebut Mahkamah



berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang masih dapat diperbaiki dan disempurnakan sudah seharusnya tidak dapat mengenyampingkan hal-hal yang bersifat substantif dan mendasar dalam pemenuhan prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara berkenaan dengan peningkatan penggunaan anggaran negara yang sangat besar namun tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR/DPRD yang terpilih. Secara faktual, Mahkamah menyadari benar terjadi peningkatan anggaran, namun hal tersebut tidak semata-mata disebabkan pilihan terhadap sistem pemilihan umum. Salah satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian bagaimana "mengelola" jumlah partai politik peserta pemilihan umum dan upaya efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan cara pemungutan suara atau pemberian suara yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya, dengan cara *e-voting* karena cara pemungutan atau pemberian suara melalui kertas suara yang dianggap kurang praktis dan membutuhkan waktu penghitungan yang lama dan anggaran yang cenderung meningkat. Namun, berkenaan dengan peningkatan anggaran berkorelasi dengan kualitas anggota terpilih, Mahkamah menilai pandangan ini sulit untuk diterima kebenarannya.

- [3.32]** Menimbang bahwa dalil-dalil para Pemohon di atas berkaitan dengan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilihan umum yang menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Paragraf **[3.31]** tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilihan umum. Karena, dalam sistem pemilihan umum terdapat kekurangan dan dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut Mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi serta mengemukakan pendapat, kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan dan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan partai politik.

**[3.33]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik", yang acapkali dimaknai bahwa sistem pemilihan umum yang sesuai dengan maksud norma *a quo* adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sehingga, pemilihan anggota DPR dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan anggota DPRD dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga dimaknai sebagai pemilihan dengan sistem proporsional daftar tertutup. Ihwal pemaknaan tersebut, menurut Mahkamah, untuk dapat memahami secara tepat Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup hanya dengan membaca teks norma Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *a quo*.

Bahwa karena norma Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut sistem pemilihan umum yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca tafsir otentik, yaitu penjelasan terhadap pasal dimaksud. Namun, karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi memiliki Penjelasan, makna yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 harus dilacak dalam risalah pembahasan sebagai *original intent*. Sebagaimana telah diuraikan ... telah diuraikan risalah pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam Sub-paragraf **[3.29.3]** di atas, *original intent* dalam perumusan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pada intinya sebagai berikut:

*Pertama*, adanya keinginan mayoritas pengubah Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah sistem pemilihan umum dari sistem proporsional dengan daftar tertutup yang dipraktikkan dalam memilih umum anggota DPR/DPRD sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk dalam Pemilihan Umum 1955 dan Pemilihan Umum Tahun 1999.

*Kedua*, sistem pemilihan umum yang sering ditawarkan para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem yang dinilai mampu menempatkan rakyat/pemilih langsung ... rakyat memilih langsung calon anggota DPR/DPRD. Setelah membaca perdebatan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tawaran atas sistem yang sering dikemukakan oleh sebagian pengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem distrik atau *plurality/majority system* (sistem pluralitas/mayoritas). Jikalau tetap harus bertahan dengan sistem proporsional, mayoritas pengubah Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sistem

proporsional dengan daftar terbuka. Sekalipun muncul ide atau pendapat untuk tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, hanya muncul satu kali dan itu pun dimaksud untuk sementara.

*Ketiga*, meskipun berulang-ulang mengusulkan sistem pemilihan umum ... perubahan sistem pemilihan umum, terutama usulan menggunakan sistem distrik dan sistem proporsional dengan daftar terbuka, para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya bersepakat bahwa sistem pemilihan umum anggota legislatif, *in casu* pemilihan anggota DPR dan DPRD, tidak dinyatakan atau diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa selain menggunakan *original intent*, memahami Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis. Dalam hal ini, norma Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dimaknai secara tunggal tanpa menghubungkan norma ... dengan norma-norma, tambah *dengan-nya*, tanpa menghubungkan dengan norma-norma lain dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya, untuk memaknai Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 harus dikaitkan dengan norma yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 19 ... Undang-Undang Dasar". Sikap Mahkamah mengaitkan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 harus didekati secara sistematis karena dalam pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip kedaulatan rakyat hampir selalu menjadi satu kesatuan pembahasan dengan pemilihan umum. Artinya, bila memaknai Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam menentukan sistem pemilihan umum menutup ruang bagi pemilih untuk dapat menentukan pilihannya sehingga keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh partai politik, hal demikian akan mengingkari makna kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, bila keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh pemilih, hal tersebut akan mengingkari peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang berwenang mengusulkan calon anggota DPR, DPRD.

**[3.34]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, meskipun dengan menggunakan *original intent* dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun karena

secara konseptual dan praktik, sistem pemilihan umum apa pun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang dan tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) tidak terlalu sering melakukan perubahan, sehingga dapat diwujudkan kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum; (2) kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; (3) kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan; (4) kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22[*sic!*] ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; dan (5) apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

- [3.35]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan ... menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implemementasi sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka serta *original intent* dan penafsiran konstitusi terhadap pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas, maka dalil para ... dalil-dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan sistem proporsional daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.36]** Menimbang bahwa oleh karena konstitusionalitas norma Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.35]** di atas, maka terhadap konstitusionalitas norma-norma dalam Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422,

Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 yang merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017, dengan sendirinya telah terjawab sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.37]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **14. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi para Pemohon

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

#### **6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Silakan, Yang Mulia!

#### **15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

## **PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

**[6.1]** Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap beberapa Pasal Undang-Undang 7/2017 (yang kemudian disingkat Undang-Undang Pemilu) sebagai berikut dianggap telah dibacakan.

**[6.2]** Menimbang bahwa secara umum, isu utama dalam permohonan Pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal, dianggap dibacakan.

Dalam menjawab isu hukum utama permohonan Pemohon dimaksud, kita harus melihat betul dari perspektif ideologis-filosofis dan sosiologis-yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yakni demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.*"

Pada kesempatan pembacaan putusan ini yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis-filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis-yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai napas yang senapas dengan putusan induk dari Putusan ini.

Bahwa secara ideologis-filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun PPPK[*sic!*] terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara (*the founding fathers/members*) di masa lalu. Termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002.

Pada rapat BPUPK, 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke-economische democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno,

"Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat sejahteranya rakyat jelata, *politieke democratie* atau *parlementaire democratie* sahaja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di

lapangan yang lain, kesamaan rasa, kesamaan rata di lapangan lain. Lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi. Dan demokrasi politik sahaja belum cukup- yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi.”

Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta.

“...Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat apriori ditolak”.

Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut.

“...Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktik hidup nasional di kemudian hari.”

H. Agus Salim, dalam pidato di hadapan BPUPK, pada 11 Juli 1945 menyampaikan sebagai berikut.

“Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan, hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama...”

Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau[*sic!*] dasar permusyawaratan-perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam Bahasa David Miller dan Nuffield College, Oxford disebut juga sebagai "*deliberative democracy*" sebagai padanan

dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan *deliberative democracy* menyebutkan, "Cita-cita demokraksi," saya ulangi, "cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran[*sic!*] berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun, membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses dimana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain".

Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan-perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat, namun dalam suatu ... saya ulangi. Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan-perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun, di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan.

Dalam kerangka itu pula, sistem Pemilu itu harus diletakan. Dalam konteks pelaksanaan demokrasi perwakilan, rakyat memilih para wakilnya melalui kendaraan "partai politik" untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis ... demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula, peserta Pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada kurun waktu 1999-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai Partai Politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Valina Singka dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG)



yang menyinggung pentingnya aturan Partai Politik dimuat di dalam konstitusi. Meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal ini. Berikut pendapat Valina Singka dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu, dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem Pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab, yang dipilih dalam Pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu. Sementara itu, dalam Pemilu anggota DPR ... saya ulangi, sementara itu, dalam Pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik, karena peserta Pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perseorangan.

Selanjutnya, dalam Risalah Rapat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, wacana terkait sistem Pemilu sempat beberapa kali disinggung, dianggap telah dibacakan.

Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuady, Fraksi PKB yang menyampaikan pendapat terkait sistem Pemilu sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

Dari sudut pandang *original intent* perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dimuat dalam Risalah Perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya, sistem Pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis-sosiologis dalam dissenting opinion ini, saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan dalam Pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan.

Yang terakhir. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas itulah yang saya usulkan.

Isu hukum mengenai sistem Pemilu merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah 5 (lima) kali penyelenggaraan Pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan dan perubahan ... ya, terima kasih. Saya ulangi. Setelah 5 (lima) kali menyelenggarakan Pemilu, diperlukan evaluasi,

perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah ... telah 4 kali diterapkan, yakni pada Pemilu 2024 ... saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Peralihan sistem Pemilu dan sistem pemilu ... sistem Pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan.

Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah Perubahan pendirian dan posisi Mahkamah bukanlah ... bukanlah menunjukkan inkonsistensi Mahkamah terhadap putusannya sendiri. Namun, perubahan dimaksud merupakan upaya Mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*the living constitution*) yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman.

Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan: dalam rangka menjaga agar tahapan Pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada Pemilu tahun 2029. Menimbang dan ... menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian.

Demikian, terima kasih.

## 16. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **13.00 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, dengan tidak dihadiri oleh Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya.

Ya, demikian putusan telah dibacakan dan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.01 WIB**

Jakarta, 16 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

